

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori atau Konseptual

1. Teori Diskresi dalam Penegakan Hukum

Diskresi merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari aparat kepolisian untuk menjalankan tugasnya. Pengertian dari *Black's Law Dictionary* secara garis besar diskresi didefinisikan sebagai suatu kebebasan atau hak istimewa untuk memilih dan melakukan tindakan sesuai dengan apa yang mencerminkan rasa keadilan, kepastian dan rasional menurut pertimbangannya.²⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian diskresi mengacu pada kebebasan dalam menentukan pilihan atau mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan sendiri sesuai dengan keadaan konkret yang dihadapi.²⁵ Secara normatif, pengaturan mengenai diskresi kepolisian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang menjadi dasar kewenangan kepada aparat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri dalam kepentingan umum.

Penelitian terdahulu menyatakan bahwa diskresi sudah sering kali digunakan oleh aparat kepolisian untuk menjalankan tugasnya, namun dalam porsi dan bentuk yang berbeda-beda.²⁶ Menurut Adnayani dalam

²⁴ Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary," *Harvard Law Review* 5, no. 3 (1891): 553.

²⁵ "Arti Kata Diskresi (Kamus Besar Bahasa Indonesia)," *Kbbi.Web.Id*, accessed March 19, 2026, <https://kbbi.web.id/diskresi>.

²⁶ Udin Latif, "Ilham Gunawan Dan M. Martinus Sahrani, 2002, Kamus Hukum , Cetakan Pertama, Jakarta: CV. Restu Agung, Hlm 84. 1 14" (2023): 19.

menjalankan tugasnya, aparat kepolisian memiliki ruang gerak untuk melakukan penilaian subjektif melalui mekanisme diskresi saat harus mengambil keputusan krusial terhadap suatu perkara.²⁷ Faktor penegakan hukum memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan program pembinaan di berbagai tingkatan.²⁸ Meskipun diskresi telah memberikan ruang kebebasan untuk bertindak bagi aparat kepolisian dalam penegakan hukum, penggunaannya dalam praktik sistem peradilan pidana, penggunaan kewenangan tersebut harus senantiasa berada dalam batas-batas normatif yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan kedudukan pelaku anak sebagai subjek hukum masih membutuhkan perlakuan yang berbeda dari orang dewasa, yang secara komprehensif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurut Kurniawan Ashari meskipun secara normatif Indonesia telah mengakomodasi keadilan restoratif sebagai prinsip dalam sistem peradilan anak, tetapi pada praktiknya aparat penegak hukum masih sering menggunakan pendekatan pembedaan.²⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa diskresi belum digunakan secara optimal untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak.

Diskresi menurut Hukum Administrasi Negara diskresi kepolisian bukanlah wewenang yang mutlak melainkan instrumen administrasi

²⁷ Ni Ketut Sari Adnyani, "Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (2021): 135.

²⁸ Sulistya Eviningrum, "The Factors That Inhibit The Achievement Of The Indonesian Correctional Institutions ' Objectives Submission Track :," *Law and Justice* 7, no. 2 (2023): 181.

²⁹ Smith J and Johnson A, "'Restorative justice in Juvenile Justice Systems: A Comparative Analysis.' *International Journal of Law and Justice*" 13, no. 3 (2018): 46–47.

publik yang harus memenuhi prinsip-prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), khususnya asas legalitas, kepastian hukum, kewajaran, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Pejabat administrasi negara termasuk aparat kepolisian yang bertugas sebagai pelaksana fungsi pemerintahan dilarang menggunakan diskresi untuk tujuan lain dari tujuan yang ditetapkan (*détournement de pouvoir*), melampaui batas wewenang (*ultra vires*), atau bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Diskresi umumnya bergantung pada setiap pemikiran dan hati nurani setiap individu, yang artinya keputusan personel satu tidak dapat disamakan dengan keputusan yang diambil oleh personel lainnya. Hal ini menunjukkan kesenjangan atau perbedaan pengambilan keputusan dalam penanganan suatu perkara, dan menimbulkan suatu perbedaan meskipun dalam satu permasalahan yang sama. Teori ini digunakan Penulis dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana penerapan kewenangan diskresi oleh aparat kepolisian untuk menangani atau memberikan keputusan langkah yang akan diambil dalam suatu tindakan kejahatan, khususnya kasus anak sebagai pelaku pidana.

2. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang dirancang khusus untuk memberikan penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak kejahatan. Penyelesaian tersebut mencakup pelaku anak, anak korban, maupun saksi dengan

tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan perlindungan yang harus diperoleh anak. Pendekatan khusus ini bertujuan guna mendorong terwujudnya jaminan yang lebih efektif atas pemenuhan hak-hak anak dalam tahapan penyelesaian perkara dengan menjadikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai pertimbangan yang utama dalam setiap pengambilan keputusan. Menurut R. Simatupang, Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan mekanisme yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum, termasuk menentukan bentuk sanksi pidana yang sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku.³⁰ Secara konseptual, orientasi sistem peradilan pidana anak tidak hanya pada penghukuman saja, tetapi juga bertumpu pada upaya pembimbingan serta pemulihan terhadap anak. Menurut E. Setyorini Dalam perkara penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana, Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Anak menitikberatkan pada upaya memulihkan hubungan yang terdampak oleh tindak pidana sekaligus mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat peristiwa tersebut.³¹

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa orientasi utama sistem peradilan pidana anak bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga memberikan kepastian bahwa setiap proses

³⁰ Rajarif Syah Akbar Simatupang, "Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan," *Jurnal Yuridis* 11, no. 1 (2024): 57.

³¹ Erny Herlin Setyorini and Pinto Utomo, "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" 16 (2020): 157.

penanganan perkara dapat memperhatikan perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, keberadaan diversi dan *restorative justice* menjadi instrumen penting untuk mewujudkan tujuan tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih menitikberatkan pendekatan yang lebih humanis guna mencapai beberapa tujuan diatas.

Penelitian yang telah dilakukan oleh E. Saputra Menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dapat mengurangi Tingkat kriminalitas dan meningkatkan kepuasan korban.³² Pendekatan *Restorative justice* ini memberikan alternatif yang lebih fleksibel dan berfokus pada penyelesaian konflik secara damai.³³ Pendekatan-pendekatan diatas bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang tidak hanya menghukum, namun juga memperbaiki dan memulihkan kondisi anak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A. Panu Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan landasan yang kokoh, namun dalam implementasinya di lapangan belum berjalan secara optimal.³⁴ Penggunaan teori Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penelitian ini memiliki urgensi yang sangat fundamental. Hal ini karena teori tersebut menjadi landasan konseptual

³² Edo Saputra et al., “Keadilan Restoratif: Solusi Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas,” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2, no. 1 (2025): 380, <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i1.3349>.

³³ Eprina Mawati et al., “Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Sistem,” *JurnalEkonomi,Bisnis,dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 98.

³⁴ Panu, Roy Marthen Moonti, and Ibrahim Ahmad, “Reformasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Antara Diversi, Restoratif, Dan Perlindungan Hak Anak,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): 291.

untuk memahami bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap anak seharusnya dilaksanakan.

3. Teori Keadilan Restoratif

Howard Zehr merupakan tokoh kunci yang mengembangkan teori dan praktik keadilan restoratif yang berfokus pada kebutuhan kurban dan pertanggungjawaban pelaku. Menurut M. Sahputra *Restorative justice* merupakan mekanisme peradilan pidana yang bertumpu pada pemidanaan menjadi proses perdamaian melalui adanya mediasi para pihak.³⁵ *Restorative justice* pada sistem peradilan pidana anak merupakan bagian penting dari implementasi Diversi.³⁶ Konsep *Restorative justice* dinilai sangat relevan apabila diterapkan pada anak sebagai pelaku tindak pidana.³⁷ Hal tersebut mengingat bahwa kondisi psikologis dan sosial anak belum dapat dianggap matang. Penerapan pendekatan tersebut berlandaskan pada prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar utama dalam penyelesaian setiap perkara yang melibatkan pelaku anak.

Pendekatan ini lahir sebagai kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang masih bersifat *retributive*, yang hanya

³⁵ Mirza Sahputra, "Restorative justice Restorative justice As a Progressive Law in the Regulation of Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi Media Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Pemerintah* 12, no. 1 (2022): 89, <https://jta.lan.go.id/index.php/jta/article/view/205>.

³⁶ Randy Pradityo, "Restorative justice Dalam Restorative justice in Juvenile Justice System," *Jurnal Hukum dan Peradila* Volume 5 (2016): 329.

³⁷ Eprina Mawati Si Boro et al., "Efektivitas Penerapan *Restorative justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Humaniora (Eksishum)* 4, no. 1 (2024): 106.

mengedepankan pembalasan dan penghukuman saja. Berdasarkan pendapat Howard Zehr, *Restorative justice* merupakan mekanisme yang mengikutsertakan semua pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan perkara secara kolektif dari adanya pelanggaran tersebut, dan mengatasi dampaknya dimasa mendatang.³⁸ Penerapan *restorative justice* didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental yang dijadikan pedoman pada penyelesaian perkara pidana. Prinsip pemulihan menitikberatkan pada upaya memperbaiki akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap korban. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan untuk memulihkan kerugian ekonomi sekaligus dampak non materi yang dialami korban.

Pemulihan tersebut dapat berupa Ganti rugi, permintaan maaf atau perbaikan hubungan sosial.³⁹ Prinsip keterlibatan aktif juga mendukung penuh dalam teori ini, dalam hal ini seluruh pihak yang terlibat harus dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian. Pelaku juga didorong untuk menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab secara langsung atas apa yang telah diperbuatnya. Penyelesaian perkara pidana anak ini dilakukan melalui dialog dan kesepakatan bersama, bukan hanya melalui pemaksaan atau keputusan sepihak, hal ini merupakan bentuk dari prinsip

³⁸ Sandra Martínez Domingo and Eugènia Riera Casals, "Interview with Howard Zehr, Pioneer of the Concept of Restorative Justice," *International Catalan Institute for Peace*, last modified 2023, accessed June 5, 2026, <https://www.icip.cat/perlapau/en/article/interview-with-howard-zehr-pioneer-of-the-concept-of-restorative-justice/>.

³⁹ Willa Wahyuni, "Mengenal *Restorative justice*," *Hukumonline.Com*, last modified 2022, accessed March 23, 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/>.

konsensus atau musyawarah. Teori *Restorative justice* ini berfungsi sebagai pisau analisis dalam menilai bagaimana penggunaan diskresi oleh aparat kepolisian, khususnya penyidik dalam menangani perkara anak yang melakukan kejahatan. Penggunaan teori ini membantu Penulis dalam memahami bahwa penyelesaian perkara anak yang melakukan kejahatan tidak semata-mata untuk menghukum pelaku anak, namun guna memulihkan dan membina pelaku anak. Dengan demikian, penggunaan teori ini menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana kesesuaian antara ketentuan hukum (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*). *Das sollen* merujuk pada norma ideal dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan *Das sein* menggambarkan realitas praktik hukum di masyarakat.⁴⁰

4. Teori Kewenangan

Kewenangan merupakan konsep yang fundamental berkaitan dengan legitimasi tindakan pemerintah. Kewenangan (*authority* atau *bevoegdheid*) pada dasarnya adalah kekuasaan yang dilimpahkan oleh aturan hukum kepada organ atau penyelenggara pemerintahan guna bertindak dalam ranah publik. Kewenangan menjadi dasar untuk setiap tindakan pejabat atau badan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang. Menurut teori hukum administrasi, kewenangan selalu berkaitan dengan asas legalitas. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan pemerintah wajib

⁴⁰ Ratih Dellia et al., “Dilema Moral Dan Etika Profesi Advokat : Analisis Kesenjangan Antara Das Sollen Dan Das Sein Dalam Praktik Hukum Di Indonesia” (2026): 5.

didukung oleh dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Apabila suatu tindakan tidak memiliki landasan kewenangan yang berlandaskan aturan hukum, setiap tindakan pejabat negara dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi melanggar prinsip negara hukum. Oleh karena itu, Tanpa adanya kewenangan yang sah, setiap tindakan pejabat negara dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi melanggar prinsip negara hukum. Oleh sebab itu, kewenangan tidak cukup hanya dipahami sebagai kekuasaan semata, melainkan sebagai kekuasaan yang terikat dan dibatasi oleh hukum.

Konsep kewenangan tidak dapat dilepaskan dari asas legalitas (*legaliteitsbeginsel*), yang menghendaki bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Asas ini merupakan pilar utama dalam negara hukum (*rechtstaat*), dimana pemerintah tidak boleh melakukan tindakan yang sewenang-wenang diluar ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian oleh Moh. Gandara dijelaskan bahwa kewenangan merupakan suatu sistem yang diberikan negara dan diatur dalam hukum untuk menjalankan pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.⁴¹ Dalam Teori Hukum Administrasi Negara, kewenangan dapat diperoleh dari 3 sumber utama yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Ketiga sumber kewenangan ini

⁴¹ Moh Gandra, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat," *Khazanah Hukum* 2, no. 3 (November 28, 2020): 92, <https://khazanah.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/8187>.

menjadi suatu dasar analisis guna menilai sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kewenangan merupakan akar tumbuhnya kebijakan publik. Kebijakan publik sendiri merupakan segala tindakan maupun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dalam rangka menyelesaikan permasalahan masyarakat.⁴²

Pada umumnya teori kewenangan selalu dikaitkan dengan kekuasaan, khususnya kekuasaan negara atau pemerintahan. Oleh karenanya istilah kewenangan (*bevoegdheid*) lazim dimaknai dengan kekuasaan dalam ranah hukum administrasi.⁴³ Kewenangan juga memiliki batasan yang tegas, batasan tersebut meliputi batas waktu, wilayah, dan materi kewenangan. Apabila batasan-batasan tersebut dilanggar maka terjadi adanya penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Penelitian terdahulu mengemukakan bahwa penyalahgunaan kewenangan meliputi tindakan -tindakan yang melampaui wewenang, bertindak sewenang-wenang atau diluar cakupan kewenangan yang diberikan.⁴⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa kewenangan tidak bersifat absolut, namun harus digunakan secara proporsional dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

⁴² Siska Diana Sari, "Program Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Madiun Sebagai Pemenuhan Hak Atas Kesehatan," *Jurnal Bedah Hukum* 8, no. 1 (2024): 37.

⁴³ Mohammad Zamroni, "Konsep Kewenangan Dalam Perspektif Hukum Perdata," *Jurnal Universitas Gadjah Mada* 36 (2024): 497.

⁴⁴ Gandra, "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat."

Penyidik yang berperan sebagai aparat penegak hukum memiliki kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang. Kewenangan aparat penegak hukum khususnya penyidik yang merupakan anggota kepolisian negara republik Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga aparat kepolisian memiliki kewenangan/diskresi dalam melakukan sebuah tindakan. Khususnya dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan diskresi dalam pelaksanaan diversi. Oleh karena itu, tindakan penyidik dalam menerapkan diversi harus dianalisis berdasarkan sumber kewenangannya. Teori kewenangan dalam hal ini digunakan sebagai parameter penilaian batasan penggunaan diskresi oleh penyidik dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam implementasinya tidak semua upaya diversi dapat berhasil, bahkan ada yang gagal sehingga perkara dilanjutkan ke proses peradilan. Hal ini dapat dianalisis dari perspektif kewenangan, apakah penyidik sudah menggunakan kewenangannya secara tepat, atau justru terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan diskresi tersebut.

Teori kewenangan menjadi pisau analisis Penulis untuk menilai dasar hukum yang digunakan oleh penyidik, batasan penggunaan diskresi, mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan dan menilai bagaimana kesesuaian praktik dengan prinsip hukum yang berlaku. Pada akhirnya, pemahaman terhadap teori kewenangan memungkinkan peneliti

untuk memberikan analisis yang komprehensif terhadap praktik diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi, sehingga dapat diketahui apakah tindakan tersebut telah sesuai dengan prinsip legalitas dan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan utama dari dibentuknya hukum dalam sebuah konsep negara hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada setiap individu dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara maupun oleh pejabat negara. Negara (melalui penyidik) berkewajiban melaksanakan diskresi untuk diversi guna mewujudkan perlindungan hukum terbaik bagi anak (*best interest of the child*).⁴⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga menjadi dasar hukum cita cita bangsa dalam mewujudkan hak warga negara dan pembatasan tindakan kewenangan pada lembaga negara agar tidak bertindak sewenang-wenang.⁴⁶ Perlindungan hukum menjadi sebuah elemen paling penting dalam memenuhi terjaminnya hak asasi manusia serta menciptakan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut pendapat Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh P. Daffa Arya, H. Jadmiko Anom dan M. Andina Elok Puri perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak

⁴⁵ Siska Diana Sari, "Reconstruction of Legal Protection for Aesthetic Clinic Patients," *Aloha International Journal of Multidisciplinary Advancement (AIJMU)* 3, no. 1 (2021): 1.

⁴⁶ Diya Ul Akmal, "Legal Ideals: Mewujudkan Perlindungan Hukum Dalam Kerangka Negara Hukum," *Esensi Hukum* 7, no. 1 (2025): 21.

asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain.⁴⁷ Dengan demikian, teori perlindungan hukum merupakan landasan penting dalam kajian ilmu hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan dalam hal memberikan perlindungan berdasarkan ketentuan perundang-undangan melalui instansi yang memiliki kekuasaan untuk menjalankannya.⁴⁸ Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan guna menjamin adanya sebuah kepastian hukum dan memberikan rasa aman kepada seluruh subjek hukum melalui perangkat hukum yang berlaku.

Perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif yang melakukan penindakan setelah terjadinya pelanggaran, namun juga harus bersifat preventif yakni mengupayakan pencegahan sebelum terjadi adanya pelanggaran. Dalam konteks hukum pidana, perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus karena belum memiliki kematangan fisik dan psikologis. Setiap anak masih membutuhkan pendampingan dan pengarahan secara berkelanjutan hingga mencapai kemandirian dan memiliki arah tujuan hidup yang jelas.⁴⁹ Oleh karena itu, sistem hukum

⁴⁷ Prayoga Daffa Arya, Husodo Jadmiko Anom, and Maharani Andina Elok Puri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional," *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2 (2023): 191.

⁴⁸ JH Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *IDEAS Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 04, no. 01 (2018): 79, <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67/23>.

⁴⁹ Nurlaila et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan" (2025): 240.

harus memberikan perlindungan yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*). Perlindungan hukum terhadap anak diwujudkan melalui sebuah kebijakan hukum yang mengedepankan pendekatan restoratif, salah satunya melalui mekanisme kebijakan diversi. Menurut penelitian terdahulu, perlindungan hukum tidak hanya diterapkan kepada korban tindak pidana saja, namun juga harus diterapkan kepada pelaku tindak pidana, sehingga pelaku mendapatkan hukuman yang melanggar hak asasinya.⁵⁰ Perlindungan hukum anak tidak cukup hanya dengan pendekatan yuridis, melainkan harus mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis.⁵¹ Keadilan yang substansial merupakan wujud dari tujuan utama perlindungan, kesejahteraan dan kepentingan anak.⁵²

Teori perlindungan hukum ini digunakan Penulis guna menilai apakah pelaksanaan diversi oleh penyidik telah memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai subjek hukum yang dinilai masih rentan. Perlindungan hukum menghendaki agar setiap tindakan aparat penegak hukum tidak merugikan hak yang seharusnya diterima oleh anak, melainkan harus menjamin kepentingan terbaik untuk anak. Teori perlindungan hukum menurut penulis juga dapat digunakan untuk

⁵⁰ Kornelis Antonius Ada Bediona et al., "Analisis Teori Perlindungan Hukum Menurut Philipus M Hadjon," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024): 5, <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/557/293>.

⁵¹ Sulistya Eviningrum, Mohamad Jamin, and Sebelas Maret Surakarta, "Developing Human Rights-Based Legal Protection Model on Victims of Child Trafficking in Indonesia," *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)* 358, no. 21 (2019): 81.

⁵² Sulistya Eviningrum, "Educative Penalty System as a Protection Implementation for Children Who Commit Crime," *Journal of Morality and Legal Culture* 1, no. 1 (2020): 43.

menganalisis hambatan dalam pelaksanaan diversi. Dengan demikian, teori perlindungan hukum menjadi kerangka analisis yang penting untuk menilai apakah kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi telah sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dan tujuan sistem peradilan pidana anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

6. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam kerangka negara hukum merupakan salah satu elemen fundamental yang menentukan efektif tidaknya suatu sistem hukum dalam mencapai tujuannya.⁵³ Hukum bukan hanya berhenti pada tatanan normatif sebagai aturan tertulis, namun juga harus diwujudkan melalui proses penegakan hukum yang adil, konsisten dan berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum menjadi sarana utama untuk menjamin bahwa norma hukum benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, realitas menunjukkan bahwa meskipun UUD 1945 menjamin hak asasi manusia setiap warga negara tanpa kecuali, dalam praktiknya mandat konstitusional tersebut sering kali tidak diimplementasikan dengan baik.⁵⁴

Penegakan hukum merupakan sebuah proses untuk mewujudkan norma hukum menjadi kenyataan melalui tindakan aparat penegak hukum.

⁵³ Arief Budiono et al., "The Anglo-Saxon System of Common Law and the Development of the Legal System in Indonesia" 22, no. 3 (2023): 1.

⁵⁴ Zidane Haikal Senoaji, Anang Setiyawan, and Siska Diana Sari, "Protection Of Indigenous Peoples In The Perspective Of Human Rights In Indonesia: Realities, Problems And Solutions," *Activa Yuris: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2021): 1.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh R. Afrinald penegakan hukum ialah proses yang dilaksanakan untuk menegakkan atau memfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku.⁵⁵ Perlindungan hukum pada dasarnya merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak subjek hukum melalui instrumen hukum yang berlaku. Menurut A. Diya penegakan hukum juga menjadi langkah pencarian keadilan bagi seluruh masyarakat. Hal ini memberikan petunjuk bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada penerapan norma secara kaku, tetapi juga harus melalui pertimbangan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Pada dasarnya penegakan hukum tidak selalu bisa berjalan secara ideal. Berbagai kendala sering kali muncul, baik dari kelemahan peraturan, keterbatasan penegakan hukum, maupun rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Menurut Penelitian yang dilakukan oleh Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, Selvin Delpian Giawa dalam implementasi penegakan hukum, terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi keberhasilannya, yakni dari aspek hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta budaya yang berkembang.⁵⁶ Hal ini dapat disimpulkan bahwa aparat penegakan hukum

⁵⁵ Afrinald Rizhan, "Tinjauan Yuridis Upaya Mengembalikan Public Trust Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia (Perspektif Teori Penegakan Hukum) Afrinald Rizhan Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Ilmu Sosial , Universitas Islam Kuantan Singingi Negara Adalah Sekumpulan Manu," *Kodifikasi* 5, no. 1 (2023): 5.

⁵⁶ Mohd. Yusuf DM et al., "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4 (2025): 2871.

memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Implementasi penegakan hukum juga harus memperhatikan prinsip keadilan substantif, terutama dari aspek hukum pidana. Dalam sistem peradilan pidana modern, pendekatan yang digunakan tidak lagi semata-mata bersifat retributif, namun juga menitikberatkan pendekatan restoratif (*restorative justice*). Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemulihan terhadap hubungan antara pelaku, korban dan masyarakat, serta memberikan solusi yang berkeadilan. Menurut penelitian terdahulu pergeseran paradigma *retributive justice* menuju *restorative justice* berfokus pada pemulihan, karena pendekatan yang semata-mata bersifat retributif sering kali gagal mengobati luka korban.⁵⁷

Teori penegakan hukum ini dianggap sangat relevan oleh Penulis dalam mendukung penilaian bagaimana penyidik sebagai aparat penegak hukum menjalankan kewenangannya dalam praktik di lapangan. Peran penyidik dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum tidak terbatas pada pelaksanaan tugas penegakan hukum. Penyidik juga memiliki kewenangan untuk menentukan arah penyelesaian perkara dengan mengupayakan diversi sebagai mekanisme penyelesaian yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Teori penegakan hukum juga dinilai dapat digunakan dalam menelaah berbagai unsur yang menjadi faktor penentu dalam pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, seperti

⁵⁷ Ibid.

faktor aparat penegak hukum, sarana pendukung serta kondisi masyarakat. Hal ini penting guna mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam praktik pelaksanaan diversi di Polres Madiun Kota.

7. Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch

Teori yang sangat berpengaruh dalam kajian filsafat hukum dalam memahami tujuan hukum adalah teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Teori ini dikenal dengan konsep tiga nilai dasar hukum (*recht idea*), yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut dijadikan sebagai dasar acuan dalam menilai apakah suatu hukum telah berjalan secara ideal dalam implementasinya. Secara umum, hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif saja, namun juga merupakan sarana guna mencapai nilai-nilai tertentu dalam masyarakat. Menurut penelitian terdahulu pemikiran Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan, tetapi juga harus mencerminkan nilai keadilan sebagai hal yang paling utama.⁵⁸ Gustav Radbruch juga memperkenalkan formula Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum positif yang sangat tidak adil tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah.⁵⁹ Hal ini menyimpulkan bahwa dalam kondisi tertentu, apabila suatu

⁵⁸ Anisyaniawati et al., “Konsep Hukum Dan Keadilan Dalam Pemikiran Gustav Radbruch,” *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 3, no. 01 (2025): 1–15, accessed April 4, 2026, <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/954>.

⁵⁹ Ibid.

hukum sangat bertentangan dengan keadilan, maka hukum tersebut dapat kehilangan validitasnya.

Kepastian hukum dalam teori Gustav Radbruch merupakan nilai yang menuntut agar hukum dibuat secara jelas, tegas dan dapat diprediksi. Kepastian hukum ini penting guna menjamin bahwa setiap individu mengetahui hak dan kewajibannya serta tidak ada perbuatan sewenang-wenang dalam penerapan hukum. Teori Kepastian hukum memberikan arah penegakan hukum yang dapat dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Tetapi, Radbruch mengemukakan bahwa kepastian hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan keadilan. Pengalaman sejarah menunjukkan pada masa rezim Nazi di Jerman, bahwa hukum yang pasti secara formal belum tentu adil secara substansial.

Teori keadilan dalam perspektif Radbruch merupakan nilai yang memiliki kedudukan paling tinggi dibandingkan dengan kepastian hukum dan kemanfaatan. Hal tersebut terlihat dari pandangannya yang menyatakan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dengan nilai moral dan keadilan. Menurut penelitian F. Muhammad Bintang teori Radbruch menyimpulkan bahwa keadilan berfungsi sebagai orientasi utama yang menitikberatkan perlakuan setara dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁶⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan sebagai pilar utama dalam sistem hukum.

⁶⁰ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2025): 366.

Kemanfaatan hukum menurut Redbruch tetap menjadi bagian dari unsur penting dalam sistem hukum yang harus diperhatikan. Kemanfaatan hukum berkaitan dengan sejauh mana hukum memberikan kemanfaatan yang nyata bagi masyarakat dan menyelesaikan permasalahan sosial yang ada. Sebagaimana yang dikutip oleh W. Prama bahwa dalam sistem nilai Radbruch, kemanfaatan hukum merujuk pada dimensi teologis yaitu fungsi hukum untuk mencapai tujuan sosial yang konkret.⁶¹ Teori Gustav Radbruch ini dianggap relevan oleh Penulis sebagai pisau analisis untuk menilai pelaksanaan diversi oleh penyidik harus memenuhi unsur kepastian hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Khusus Peradilan Pidana Anak, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Perspektif keadilan diversi harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai subjek hukum yang rentan, dan dari perspektif kemanfaatan, diversi harus mampu memberikan manfaat bagi pelaku, korban dan warga masyarakat dengan penyelesaian perkara yang lebih efektif dan melindungi anak dari berbagai konsekuensi yang dapat timbul akibat penerapan mekanisme peradilan pidana yang berorientasi pada pelaku dewasa.

⁶¹ Prama Widianugraha-Hakim PN Gedong Tataan, "Apakah Tujuan Hukum Gustav Radbruch Merupakan Sebuah Utopia?," *Dandapala.Co*, last modified December 8, 2025, accessed April 4, 2026, <https://dandapala.com/article/detail/apakah-tujuan-hukum-gustav-radbruch-merupakan-sebuah-utopia>.

8. Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi merupakan bagian dari konsep krusial yang ada pada sistem peradilan pidana anak, diversi memiliki tujuan untuk mengubah mekanisme penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak dari jalur peradilan formal menuju penyelesaian di luar pengadilan. Menurut L. Krisnalita merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang bertujuan untuk mencegah anak menjalani proses peradilan pidana formal, sehingga anak dapat terhindar dari pelabelan negatif (stigmatisasi) yang berpotensi memengaruhi perkembangan dan masa depannya.⁶² Konsep ini lahir sebagai bentuk pembaruan hukum pidana anak yang memprioritaskan pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Konsep ini menghendaki agar penanganan anak pelaku kejahatan tidak semata-mata diselesaikan melalui peradilan pidana, melainkan diupayakan melalui proses musyawarah yang melibatkan pihak pelaku, korban dan warga masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Y. Ernis menyatakan bahwa diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara pidana anak yang menitikberatkan pada perdamaian daripada proses hukum formal.⁶³ Hal tersebut menunjukkan bahwa diversi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif namun juga berperan sebagai pendekatan utama dalam sistem peradilan pidana anak. Diversi juga dipahami sebagai upaya untuk

⁶² Louisa Yesami Krisnalita, "Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak," *Binamulia Hukum* 8, no. 1 (2019): 96.

⁶³ Yul Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 2 (2017): 163.

melindungi anak dari dampak negatif sistem peradilan pidana formal. Penelitian terdahulu oleh C. Putri dalam *Indonesian Journal of Criminal Law Studies* mengemukakan bahwa proses peradilan formal dapat menimbulkan berbagai dampak buruk terhadap anak seperti stigma, diskriminasi dan hilangnya hak anak, sehingga perlu adanya mekanisme penyelesaian khusus melalui diversifikasi.⁶⁴ Dengan demikian, diversifikasi hadir sebagai Solusi guna meminimalkan adanya dampak tersebut. Diversifikasi juga dapat diartikan sebagai suatu proses pengalihan perkara menuju penyelesaian yang berbasis musyawarah dengan tujuan mencapai adanya keseimbangan dan pemulihan. Penelitian yang dilakukan oleh Tarantung Yosep, Sudarmanto Kukuh, Sihotang Amri, Panahatan Sukarna, Kadi menunjukkan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan perkara dari proses peradilan pidana ke proses musyawarah untuk mencapai keseimbangan dan pemulihan keadaan.⁶⁵ Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi tidak hanya menyelesaikan perkara, tapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat adanya tindak pidana.

Diversifikasi lahir sebagai wujud kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang dinilai lebih banyak menimbulkan dampak negatif terhadap anak. Sebagaimana dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Cahyono Khusain, Awaludin Muhammad, Amrullah Ihsan,

⁶⁴ Claudia Carolina Indra Putri, "Juridical Review of *Restorative justice* in the Juvenile Justice System through Diversion," *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)* 4, no. 1 (2019): 1.

⁶⁵ Yosep Tarantung et al., "Diversifikasi Penyidik Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui *Restorative justice*," *Journal Juridisch* 1, no. 3 (2023): 205–215.

Fadhila Neva Gledy bahwa sistem peradilan pidana konvensional dinilai lebih banyak memberikan keburukan daripada kebaikan.⁶⁶ Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa diversi merupakan mekanisme penyelesaian perkara yang mengarahkan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dari proses peradilan pidana formal menuju penyelesaian di luar pengadilan melalui pendekatan *restorative justice*. Penerapan mekanisme ini bertujuan untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak anak, memulihkan hubungan antara para pihak yang terdampak oleh tindak pidana, serta mencegah anak mengalami konsekuensi negatif yang dapat timbul dari proses peradilan pidana konvensional.

9. Konsep Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Definisi anak dalam hukum pidana anak memiliki peranan yang penting guna menentukan batasan subjek yang berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Secara umum, anak dapat dipahami sebagai individu yang belum mencapai usia dewasa dan belum mencapai tahap kematangan fisik maupun kejiwaan. Hukum pidana positif Indonesia mengartikan anak sebagai individu yang belum menginjak umur 18 tahun, yang cakupan pengertiannya juga meliputi anak yang masih dalam kandungan. Dalam konteks hukum peradilan pidana anak, dikenal adanya anak yang berkonflik dengan hukum. Menurut

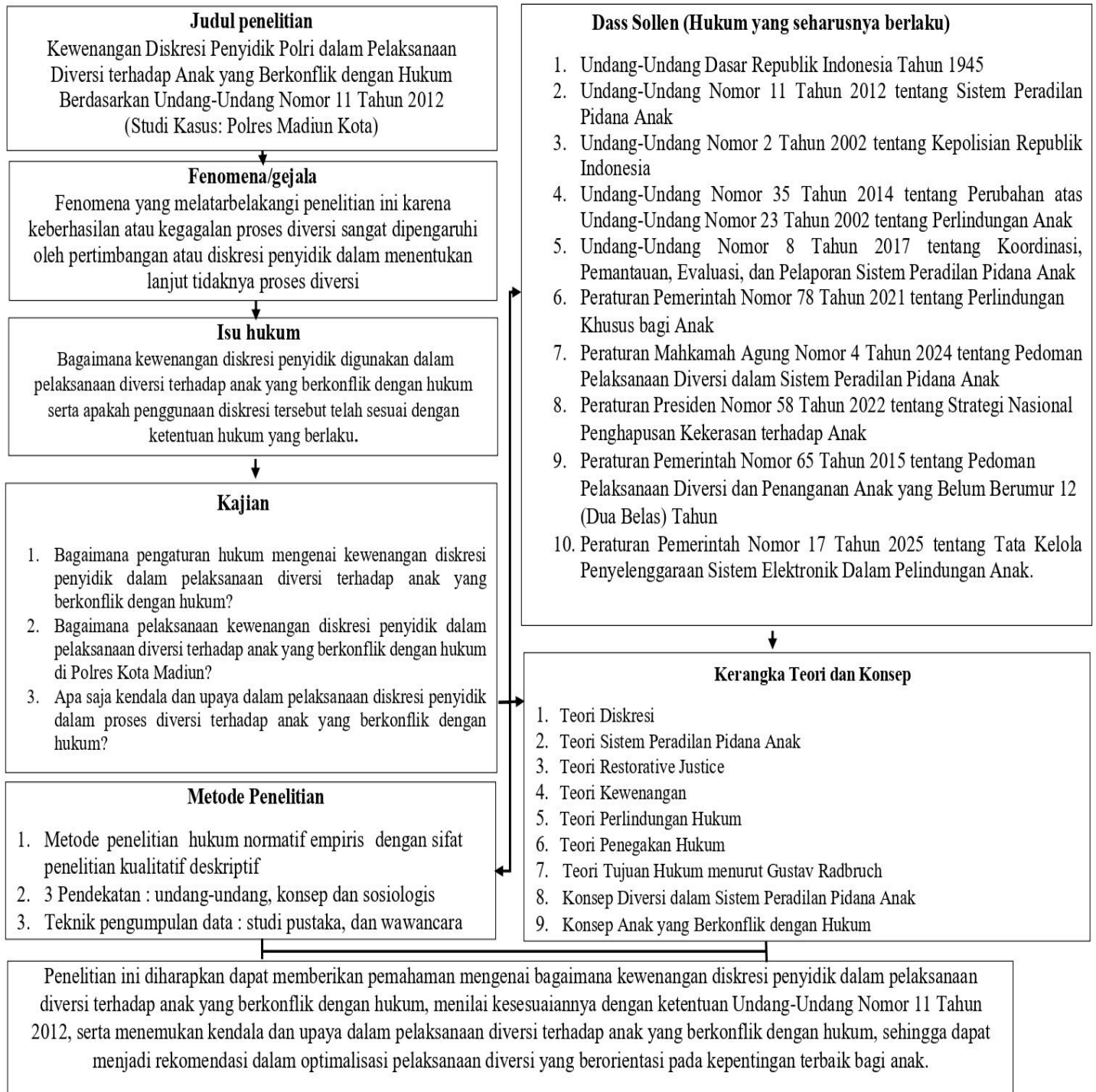
⁶⁶ Khusain Cahyono et al., "Diversi Berbasis Pendekatan *Restorative justice*," *Jurnal Ikamukum* 3, no. 1 (2023): 70.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang telah menginjak usia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan suatu tindakan kejahatan. Secara akademik, anak yang berkonflik dengan hukum dipahami sebagai individu yang masih berada pada tahap pertumbuhan, namun telah berhadapan dengan sistem hukum akibat dari perbuatannya. Atas dasar tersebut, anak harus memperoleh perlakuan yang tidak sama dari orang dewasa dalam proses peradilan. Hal ini disebabkan anak masih berada pada tahap perkembangan sehingga memerlukan perlindungan dan pembinaan yang berkesinambungan sebagai calon penerus bangsa..

Penelitian yang dilakukan oleh A. Fitri Jayanti Agus Takariawanc Fitri Jayanti Eka Putria, Lies Sulistianib menegaskan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh penanganan secara khusus sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap anak. karena kondisi sosial dan psikologisnya masih rentan, sehingga memerlukan pendekatan yang tidak sama dari sistem peradilan pidana dewasa.⁶⁷

⁶⁷ Agus Takariawanc Fitri Jayanti Eka Putria, Lies Sulistianib, "Jurnal Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak : Studi Pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Islam I ' Anatush -Shibyan Legal Protection of Children in Conflict With Law in Juvenile Justice System : Study At Lembaga Penyelenggaraan," no. 42 (2021): 114.

B. Kerangka Pemikiran



Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun sebagai dasar untuk menggambarkan alur berpikir Penulis dalam mengkaji kewenangan diskresi penyidik pada pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penyusunan kerangka tersebut diawali dari fenomena yang terjadi dalam praktik penegakan hukum, yaitu bahwa keberhasilan penerapan diversi tidak hanya ditentukan oleh ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga dipengaruhi oleh cara penyidik menggunakan kewenangan diskresinya. Dalam praktiknya, keputusan penyidik menjadi faktor yang menentukan apakah suatu perkara yang melibatkan anak diselesaikan melalui mekanisme diversi atau tetap diproses melalui jalur peradilan pidana formal. Fenomena tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *das sollen* dan *das sein*. Dari perspektif *das sollen*, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan landasan normatif bahwa setiap perkara yang melibatkan anak pada prinsipnya harus mengutamakan penyelesaian melalui diversi dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*). Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pedoman hukum yang jelas mengenai kewajiban mengupayakan diversi sebagai bagian dari pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kondisi empiris (*das sein*) memperlihatkan bahwa pelaksanaan diversi belum selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif tersebut. Penerapan diversi dalam praktik masih dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang digunakan oleh penyidik ketika menjalankan

kewenangan diskresinya. Akibatnya, terdapat perbedaan dalam penerapan diversi pada perkara yang memiliki karakteristik serupa, sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Berangkat dari adanya kesenjangan tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada penggunaan kewenangan diskresi oleh penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum serta kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku. Fokus tersebut kemudian dirumuskan ke dalam tiga rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kota Madiun?
3. Apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan diskresi penyidik dalam proses diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai landasan analisis, yakni meliputi:

1. Teori Diskresi
2. Teori Sistem Peradilan Anak

3. Teori *Restorative justice*
4. Teori Kewenangan
5. Teori Perlindungan Hukum
6. Teori Penegakan Hukum
7. Terori Radbruch (kepastian, keadilan, kemanfaatan)
8. Konsep Diversi
9. Konsep anak yang berkonflik dengan hukum

Keseluruhan teori dan konsep tersebut dimanfaatkan sebagai kerangka analitis untuk menelaah apakah penerapan diskresi oleh penyidik dalam pelaksanaan diversi telah selaras dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan tersebut dipilih karena memungkinkan Penulis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis implementasinya dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Melalui kombinasi ketiga pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan kondisi faktual yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik dalam proses diversi terhadap

anak yang berkonflik dengan hukum, menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mengidentifikasi berbagai kendala beserta upaya yang dilakukan dalam penerapan diversifikasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rekomendasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan diversifikasi yang berlandaskan pada perlindungan hak anak, prinsip *restorative justice*, dan kepentingan terbaik bagi anak.

C. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam penyusunan skripsi yang digunakan sebagai bahan acuan, pembandingan, serta pendukung dalam pelaksanaan penelitian. Melalui penelitian terdahulu, penulis dapat memahami perkembangan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya mengenai kewenangan diskresi penyidik, diversifikasi, dan penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Selain itu, penelitian terdahulu juga membantu penulis dalam menemukan persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat menunjukkan letak kebaruan dari penelitian ini. Adapun perbandingan antara penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul>Nama/Jenis Penelitian/Jurusan/Universitas/Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1.	Diversi Sebagai Implementasi Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tahap Penyidikan (I Kadek Dwi Shantika, Hukum Litigasi, Universitas Gadjah Mada, Thesis, 2022)	1)Bagaimana implementasi diversi sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan? 2)Bagaimana kebijakan yang seharusnya ditempuh (reformulasi kebijakan) dalam pelaksanaan diversi pada tahap penyidikan untuk meminimalisir kegagalan kesepakatan?	Penelitian ini memberikan hasil bahwa Pelaksanaan diversi di Indonesia berkembang dari instrumen internasional (<i>The Beijing Rules</i> , dll.) dan dipertegas melalui UU No. 11 Tahun 2012 (UU SPPA) dengan pendekatan keadilan restoratif, yang di tingkat kepolisian ditangani oleh Unit PPA. Kehadiran UU SPPA ini berhasil membalikkan tren penanganan perkara anak secara drastis: dari yang semula 71% berlanjut ke penuntutan, kini menjadi 70% perkara berhasil diselesaikan melalui diversi. Meskipun demikian, Pasal 9 ayat (2) UU SPPA yang mewajibkan kesepakatan mutlak dari korban dinilai menjadi celah terjadinya pemerasan

			atau balas dendam, sehingga pasal tersebut perlu segera direvisi.
2.	Penerapan Diversi pada Tahap Penyidikan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kepolisian Resort Bengkulu Utara (Davit Pardomuan Siahaan, Hukum, Universitas Bengkulu, Thesis, 2022)	1) Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resort Bengkulu Utara? 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Kepolisian Resort Bengkulu Utara?	Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tingkat penyidikan telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penyelesaian melalui jalur pengalihan ini hanya bisa diterapkan dengan syarat-syarat tertentu yang ketat, yaitu anak yang bersangkutan bukan merupakan seorang residivis (belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya) dan jenis pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan masuk dalam kategori pelanggaran ringan (Tipiring). Mengenai faktor yang memengaruhi, penelitian menemukan dua sisi yang berbeda. Faktor

			pendukung utamanya adalah regulasi atau undang-undang yang sudah tersedia dengan sangat jelas, khususnya dalam mengatur kriteria anak yang berhak diselesaikan kasusnya melalui diversi. Sementara itu, faktor penghambat utamanya berasal dari aspek sosial, yaitu masih minimnya partisipasi dan kepedulian dari masyarakat di sekitar lingkungan pelaku untuk bersedia menjadi saksi yang mendampingi anak saat berhadapan dengan pihak aparat penegak hukum.
3.	Pelaksanaan Diversi Oleh Penyidik Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Sppa) (Studi Di Polres Lombok Barat) (Ike Hendrawati Fitri, Ilmu Hukum, Universitas Muhamadiyah Mataram, Thesis, 2022)	1)Bagaimana pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat? 2)Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan diversi terhadap anak yang	Penelitian ini menyimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan Polres Lombok Barat menunjukkan prioritas penyidik pada perlindungan anak baik selaku pelaku maupun korban. Pendekatan

		berkonflik dengan hukum di tingkat penyidikan di Polres Lombok Barat?	yang diambil tidak berupa pemidanaan konvensional sesuai KUHP, melainkan pengalihan (diversi) ke sanksi restoratif berupa pengasuhan orang tua, pemenuhan hak pendidikan, dan bentuk pembinaan lainnya. (2) Kendala utama yang ditemui mencakup keterbatasan waktu proses diversi, sulitnya menghadirkan para pihak terkait, minimnya jumlah penyidik yang khusus menangani perkara anak, serta rendahnya pemahaman korban terhadap konsep diversi yang menyebabkan penolakan terhadap proses tersebut.
4.	Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Oleh Anak Sebagai Penerapan Diversi (Egi Fariski, Hukum, Universitas Lampung, Skripsi, 2021)	1) Apa pertimbangan pihak kepolisian dalam memberikan diskresi terhadap pelaku kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak?	Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat kepolisian untuk bertindak berdasarkan penilaian sendiri demi kepentingan umum

		2) Bagaimana penerapan tugas kepolisian dalam pemberian diskresi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan pergerakan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di Kota Bandar Lampung?	dengan tetap memperhatikan asas legalitas, HAM, proporsionalitas, dan <i>restorative justice</i> .
5	Kewenangan Diskresi Penyidik Polri Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi Kasus: Polres Madiun Kota) (Elok Fitriyana, Hukum, Universitas PGRI Madiun, Skripsi, 2026)	1) Bagaimana pengaturan hukum mengenai kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum? 2) Bagaimana pelaksanaan kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Kota Madiun? 3) Apa saja kendala dan upaya dalam pelaksanaan diskresi penyidik dalam proses diversi terhadap anak yang	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan diversi memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Di Polres Madiun Kota, diskresi digunakan untuk mengupayakan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan <i>restorative justice</i> dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pembimbing kemasyarakatan. Pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa sulitnya mencapai

		berkonflik dengan hukum?	kesepakatan para pihak, stigma sosial, dan keinginan korban menempuh jalur formal. Upaya yang dilakukan meliputi pendekatan persuasif, sosialisasi manfaat diversi, dan penguatan koordinasi antar instansi guna mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.
--	--	--------------------------	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu tersebut, belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas kewenangan diskresi penyidik dalam pelaksanaan mekanisme diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Polres Madiun Kota. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian mengenai penggunaan kewenangan diskresi penyidik dalam proses diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan pendekatan yuridis empiris.

D. Hipotesis

Berdasarkan kajian pustaka yang memuat teori diskresi, teori Sistem Peradilan Pidana Anak, teori *restorative justice*, konsep diversi, serta konsep anak yang berkonflik dengan hukum, dapat dipahami bahwa pelaksanaan kewenangan diskresi oleh penyidik dalam menangani perkara anak pada dasarnya diarahkan untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Kewenangan tersebut digunakan

sebagai bentuk fleksibilitas dalam menentukan penyelesaian perkara yang lebih mengedepankan perlindungan dan pemulihan dibandingkan dengan pemberian sanksi semata. Meskipun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menetapkan diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana, penerapannya dalam praktik belum selalu dilakukan melalui prosedur diversi formal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu, penyidik masih menggunakan kewenangan diskresi dengan mempertimbangkan keadaan konkret setiap perkara sepanjang tetap berpedoman pada prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum yang berlaku.

Pengaturan mengenai kewenangan diskresi penyidik memberikan ruang bagi penyidik untuk mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan profesional dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Penggunaan kewenangan diskresi tersebut diduga lebih diarahkan pada penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* dengan mekanisme mediasi antara pelaku, korban, dan keluarga para pihak guna mencapai kesepakatan perdamaian tanpa menimbulkan dampak negatif bagi masa depan anak.

Pelaksanaan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan *restorative justice* juga diduga dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti karakteristik perkara, kesediaan para pihak untuk berdamai, serta pertimbangan penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap anak

yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, dapat diasumsikan bahwa terdapat perbedaan antara pengaturan normatif mengenai diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dengan praktik penyelesaian perkara anak di lapangan, khususnya dalam penggunaan kewenangan diskresi oleh penyidik yang cenderung mengedepankan pendekatan *restorative justice* sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.